



PUTUSAN

Nomor : 162/Pdt.G/2011/PA.Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

....., umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

....., Desa, Kecamatan, Kabupaten

Bantaeng, selanjutnya disebut **Pemohon**;

....., umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

....., Desa, Kecamatan, Kabupaten

Bantaeng, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 20 September 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 0162/Pdt.G/2011/PA.Btg, tanggal 20 September 2011, Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1945 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang laki-laki bernamadi Kampung, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bantaeng yang dinikahkan oleh Guru syara yang bernama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernamadan disaksikan oleh dan, dengan



mahar berupa tanah Kering, Seluas 20 are yang terletak di Kampung, Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Hamid;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik H. Muhammad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Rabaniyah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Naning;

3. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Hamu bin kamu berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Hamu bin Kamu tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dan sebab lain yang mengharamkan pernikahan Pemohon dengan almarhum Hamu bin Kamu serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan dengan Hamu bin Kamu telah dikaruniai enam orang anak yakni:
 - Salima binti Hamu;
 - Dullah bin Hamu;
 - Sarifah binti Hamu;
 - Misa binti Hamu;
 - Nia binti Hamu;
 - H. Rahma binti Hamu;
6. Bahwa suami Pemohon Hamu bin Kamu telah meninggal dunia pada tahun 1975 karena sakit;
7. Bahwa Pemohon belum pernah memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sewaktu Pemohon menikah dengan Hamu bin Kamu, administrasi nikah belum berlaku seperti saat ini;



8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng, guna dijadikan alas hukum untuk memperoleh kembali mahar Pemohon yang sekarang dikuasai oleh adik ipar Pemohon tanpa hak;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng, untuk dapat memberikan putusan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Hamu bin Kamu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (.....) dengan suami Pemohon bernama, yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Kampung Rallang, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, sekalipun perkara telah diakui oleh Termohon dan ini merupakan perkara permohonan, majelis hakim tetap memandang perlu membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu:



1., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai keluarga;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun pernikahan Pemohon dengan almarhum Hamu bin Kamu, namun saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon dinikahkan dengan almarhum Hamu bin Kamu oleh Imam Desa Pa'bentengan yang bernama Lakammang setelah mendapat pelimpahan dari orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama H. Rampu;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Hamu bin Kamu adalah saksi sendiri (H. Hama bin Pade) dan Sulo;
- Bahwa mahar sewaktu pernikahan Pemohon dengan almarhum Hamu bin Kamu adalah tanah kering seluas 20 are yang terletak di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa status Pemohon dan almarhum Hamu bin Kamu pada waktu menikah adalah masing-masing sebagai gadis dan jejak;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Hamu bin Kamu tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon setelah menikah berjalan harmonis dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, karena pada saat Pemohon menikah belum tertib administrasi pencatatan di Kantor KUA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk memperoleh kembali mahar Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh adik Ipar Pemohon yang bernama H. Muhammad, serta kepentingan lainnya;

2., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah suami kedua Pemohon sedang Termohon adalah anak tiri saksi;
- Bahwa Pemohon dinikahkan dengan almarhum Hamu bin Kamu oleh Imam Desa Pa'bentengan, yang bernama Lakammang setelah mendapat pelimpahan dari orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama H. Rampu;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Hamu bin Kamu adalah H. Hama dan Sulo;
- Bahwa mahar sewaktu pernikahan Pemohon adalah tanah kering seluas 20 are yang terletak di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa;
- Bahwa status Pemohon pada waktu menikah adalah gadis sedang almarhum Hamu bin Kamu adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Hamu bin Kamu tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon setelah menikah berjalan harmonis dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Salima, Dullah, Sarifah, Misa, Nia, H. Rahma;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena pencatatan perkawinan belum tertib administrasi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan bukti-bukti Pemohon ajukan di Persidangan telah cukup mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan keduanya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya, segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan Pemohon hanya untuk putusan sahnya pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Hamu bin Kamu dan atas pengakuan Termohon tersebut, tetapi majelis hakim tetap memandang perlu membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu H. Hama bin Pabe dan H. Raupung bin Lakammang;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu, keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Pemohon dan almarhum Hamu bin Kamu sebagai pasangan suami istri, karena keduanya menghadiri prosesi pernikahan Pemohon, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang banyak yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon;



Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua memiliki pengetahuan yang sama bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya pada tahun tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Hamu bin Kamu adalah Imam Desa Pa'bentengan bernama Lakammang sebagai pihak yang mewakili ayah kandung Pemohon H. Rampu yang telah mewakilkan kepadanya dengan disaksikan dua orang saksi, masing-masing H. Hama dan Sulo;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon, dalam hal ini ayah kandungnya sendiri, namun karena wali Pemohon tersebut ternyata menurut kedua saksi Pemohon, telah mewakilkannya kepada Imam Desa Pa'bentengan, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon dengan almarhum Hamu bin Kamu walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah kandungnya) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi Pemohon, dalam pernikahan tersebut almarhum Hamu bin Kamu menyerahkan mahar kepada Pemohon berupa Tanah kering seluas 20 are yang terletak di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup menudukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon terhalang menikah dengan almarhum Hamu bin Kamu kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah hidup sesusuan pada seorang ibu, serta baik Pemohon maupun almarhum Hamu bin Kamu tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula, bahwa Pemohon tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon telah menikah dengan almarhum Hamu bin Kamu secara resmi di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan Pemohon, diakibatkan karena pencatatan perkawinan pada saat itu belum tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dengan tidak tertibnya administrasi pencatatan perkawinan tersebut sehingga Pemohon tidak bisa mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya padahal Pemohon sangat membutuhkannya dalam berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon serta keterangan Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Hamu bin Kamu yang dilangsungkan pada tahun 1945 yang dilangsungkan di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa wali pernikahan Pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri bernama H. Rampu;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Hamu bin Kamu wali Pemohon mewakilkan kepada Imam Desa Pa'bentengan bernama Lakammang;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon adalah H. Hama dan Sulo;



5. Bahwa almarhum Hamu bin Kamu dalam pernikahan tersebut menyerahkan mahar kepada Pemohon berupa tanah kering seluas 20 are;
6. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Hamu bin Kamu tidak terdapat suatu hubungan yang bisa mengakibatkan terhalangnya Pemohon menikah;
7. Bahwa saat pernikahan, Pemohon dan almarhum Hamu bin Kamu sedang tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain hanya karena pencatatan perkawinan pada saat itu belum tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon dengan almarhum Hamu bin Kamu telah dilaksanakan oleh wali nikah yang paling berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon yang bernama H. Rampu, walaupun pelaksanaan akad nikah tersebut diwakilkan kepada Imam Desa Pa'bentengan bernama Lakammang dan ketika itu almarhum Hamu bin Kamu telah menyerahkan mahar kepada Pemohon berupa tanah kering 20 are;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal



44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon dengan almarhum Hamu bin Kamu telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pencatatan perkawinan pada saat itu belum tertib administrasi;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui putusan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bantaeng yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon saat ini harus diakhiri dengan sebuah putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan almarhum Hamu bin Kamu yang dilaksanakan di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon,dengan
....., yang dilaksanakan pada tahun 1945, di Rallang,
Desa, Kecamatan, Kabupaten Bantaeng;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2011, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1432 H., oleh Drs. Asri, sebagai Hakim Ketua dan Mahyuddin. S.HI., M.H., serta Irham Riad S.HI., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan oleh hakim ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Bungatang, S.HI., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd .

Mahyuddin. S.HI., M.H.

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H

Hakim Ketua

ttd

Drs. Asri.

Panitera Pengganti,

ttd

Bungatang, S.HI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran perkara	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 200.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

Drs. M. As'ad. F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)